

**PUTUSAN**  
**Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pemanding**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat kediaman di Kota Cirebon, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pemanding;

melawan

**Terbanding**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Cirebon, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughro Tergugat (**Pemanding**.) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.CN bahwa Pemanding pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 telah datang menghadap Plt. Panitera untuk mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 04 Maret 2020;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.CN bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 Pemanding telah datang menghadap Plt. Panitera untuk menyerahkan Memori Banding tertanggal 05 Maret 2020, selanjutnya memori banding tersebut disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 09 Maret 2020;

Membaca Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.CN. bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 Terbanding telah datang menghadap Plt. Panitera untuk menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 05 Maret 2020;

Membaca Surat Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.CN bahwa Pemanding pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 telah menghadap Plt. Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk melakukan *inzage* (memeriksa berkas perkara) Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.CN sedangkan Terbanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyyah yang diajukan oleh Pembanding sendiri, Akta pernyataan banding tersebut dibuat tertanggal 02 Maret 2020. Oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cirebon yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Dra Hj. Siti Salbiyah S.H. M.Si., namun upaya tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan Mediator tertanggal 27 Agustus 2019, Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan

hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sekaligus menanggapi memori banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 05 Maret 2020 yang pada pokoknya bahwa Pembanding merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Cirebon tersebut, adapun keberatan pertama bahwa Majelis Hakim yang menyatakan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah ranjang/pisah tempat tidur (halaman 12) adalah tidak benar. yang terjadi adalah Pembanding dan Terbanding masih tinggal dengan tempat tidur yang sama hanya karena ada anak berumur 10 tahun yang masih ikut tidur dalam ranjang yang sama dan berhubung ranjangnya tidak cukup untuk bertiga maka salah satu pihak (Pembanding atau Terbanding) harus mengalah namun tetap dalam kamar yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan sebab berdasarkan jawaban Pembanding secara lisan dalam persidangan pada tanggal 02 Desember 2019 bahwa Pembanding telah mengakui bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri terakhir yaitu tahun 2018. Hal ini disampaikan pula oleh Terbanding di dalam kontra memori banding bahwa alasan Pembanding dalam memori banding atas keberatan pertama yaitu alasan dengan adanya anak berumur 10 tahun yang tidur bersama dengan Pembanding dan Terbanding sehingga terjadi pisah ranjang, itu sangat dangkal dan tidak dapat diterima oleh Terbanding dan hal tersebut tidak pernah disampaikan dalam persidangan di tingkat pertama sehingga alasan tersebut sebagai alasan yang mengada-ada, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori banding bahwa Pembanding mendalilkan masih satu ranjang, namun senyatanya sudah tidak lagi

berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi setidaknya sejak tahun 2018, hal ini sudah tepat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan kedua Pembanding adalah terhadap 2 orang saksi dari Penggugat/Terbanding yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** tidak mempunyai kapasitas sebagai saksi karena kedua saksi tersebut tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri secara langsung (Pasal 1907 KUH Perdata). Kesaksiannya didasarkan pada cerita dari Penggugat/Terbanding kepada para saksi (halaman 6 putusan) dengan demikian kesaksian perihal adanya perselisihan dan percekcoakan karena masalah ekonomi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding kedua atas kesaksian dua orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertama para saksi tersebut dihadirkan oleh Tergugat/Pembanding yang nota bene adalah saudara kandung sendiri sedangkan saksi kedua adalah teman dekat Pembanding yang menurut Terbanding dalam kontra memori banding dinyatakan sudah kenal sejak tahun 2005 dan mengetahui kondisi rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak harmonis karena Terbanding menceritakan semuanya di bulan Desember tahun 2018, lagi pula di dalam persidangan hal ini tidak dibantah oleh Pembanding, yang berarti Pembanding menyetujui keterangan para saksi tersebut, sehingga keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan. Kedua bahwa alasan Pembanding yang berkaitan dengan saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** tidak mempunyai kapasitas sebagai saksi karena kedua saksi tersebut tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri secara langsung (Pasal 1907 KUH Perdata). Kesaksiannya didasarkan pada cerita dari Penggugat/Terbanding kepada para saksi (halaman 6 putusan) dengan demikian kesaksiannya perihal adanya perselisihan dan percekcoakan karena masalah ekonomi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang dalam hukum perdata disebut *testimunium de auditu*, namun dalam perkara

ini dapat dipertimbangkan karena keterangan para saksi Tergugat/Pembanding tersebut justru berasal dari Tergugat/Pembanding sendiri yang dapat dijadikan petunjuk atas kebenaran dalil Penggugat/Terbanding, dimana pernyataan para saksi yang menerangkan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak bulan Desember 2018 telah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan ketiga Pembanding adalah bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mendasarkan keterangan dari saksi Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa adanya perselisihan/percekcokan disebabkan masalah ekonomi (halaman 15 Putusan) adalah tidak benar, secara formil kesaksian tersebut cacad karena bukan orang yang mengetahui, mengalami dan melihat sendiri dan secara materil fakta tersebut tidak benar karena kurang memberi nafkah tersebut bersifat relatif dan faktanya keinginan Penggugat untuk meneruskan belajar di S2 dan menunaikan ibadah haji tetap direalisasikan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ketiga Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak menerimanya Pembanding atas kesaksian para saksi tentang alasan perselisihan/percekcokan disebabkan masalah ekonomi tidak beralasan karena Terbanding dalam kontra memori banding pada poin 5 menyatakan yang pada pokoknya bahwa Pembanding tidak relevan dengan mengatakan bahwa tidak ada perselisihan dalam masalah ekonomi hanya karena merasa membiayai ibadah haji dan S2 Terbanding, Pembanding selama pernikahan hanya memberitahukan di awal pernikahan mengenai besaran gaji yang diterimanya kepada Terbanding dan baru memberitahukan kembali saat Terbanding dan Pembanding sudah melakukan sidang kedua di Pengadilan Tingkat Pertama. Jadi kurang lebih 20 tahun pernikahan Terbanding tidak mengetahui secara pasti berapa gaji yang diterima oleh Pembanding, uang bulanan yang diberikan oleh Pembanding setiap bulannya kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan itu yang membuat Terbanding meminta

izin kepada Pembanding untuk bekerja sehingga bisa membantu perekonomian keluarga. Pernyataan Pembanding bahwa Pembanding membiayai pendidikan S2 Terbanding itu tidak benar, karena pada saat Terbanding minta izin untuk meneruskan pendidikan ke jenjang S2, Pembanding menyampaikan alasan tidak punya uang. Demikian juga tentang masalah haji, ketika Terbanding mengajak Pembanding untuk mendaftar di bulan Juni tahun 2011 kembali Pembanding menyatakan tidak punya uang sehingga Terbanding melakukan pembiayaan ke BMT Islamic Centre Kabupaten Cirebon sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) sebagai persyaratan dana talangan dari BSM Cabang Cirebon untuk bisa mendapatkan porsi haji dan untuk pelunasan sisanya serta semua biaya lainnya dibayarkan oleh Pembanding. Jadi pernyataan Pembanding untuk poin 5 dalam memori banding sebagian besar tidak benar, oleh karenanya alasan keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding keempat adalah bahwa Penggugat/Terbanding pisah rumah sejak awal Februari 2020 adalah keterangan dari Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding yang disampaikan pada saat persidangan tanggal 3 Februari 2020 bukan dari saksi yang resmi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keempat Pembanding tentang pisah rumah antara Pembanding dan Terbanding sejak awal Februari yang disampaikan oleh Kuasa Hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan, karena meskipun keterangan tersebut disampaikan oleh Kuasa Hukum, maka pernyataan tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sepanjang Kuasa Hukum tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili Terbanding di dalam persidangan, lagi pula Terbanding sendiri menyatakan dalam kontra memori banding yang pada pokoknya bahwa Terbanding sudah keluar dari rumah Pembanding pada tanggal 30 Januari 2020 dan hal itu sudah disampaikan sendiri oleh Pembanding di persidangan Pengadilan Agama tingkat pertama pada tanggal 31 Januari 2020, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding kelima adalah pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang terjadi adalah adanya kurang komunikasi dan adanya permintaan Terbanding yang tidak dapat dipenuhi Pembanding dan hal tersebut telah disampaikan oleh Pembanding dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kelima Pembanding tentang pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan, karena senyatanya bahwa pertengkaran/perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana diakui sendiri oleh Pembanding dalam jawaban secara lisan di persidangan bahwa pertengkaran tersebut dimulai sejak tahun 2010 meskipun hanya pertengkaran kecil, kemudian pada tahun 2018 yang diikuti dengan pisah ranjang, meskipun pengakuan mana tidak dapat dijadikan bukti yang lengkap dalam hal kasus perceraian, akan tetapi patut diduga dan dapat dijadikan bukti permulaan dalam perkara *a quo*, bahkan menurut Terbanding sejak 30 Januari 2020 Terbanding keluar dari rumah Pembanding dan hal itu telah disampaikan pula oleh Pembanding sendiri dalam persidangan, hal ini telah dikuatkan oleh keterangan para saksi baik saksi dari pihak Pembanding maupun Terbanding, mereka mengetahui telah terjadi pertengkaran/perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding meskipun tidak melihat secara langsung pertengkaran/perselisihan tersebut. Mereka para saksi mengetahui bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan antara Pembanding dengan Terbanding terjadi miskomunikasi dan saling mendiamkan satu sama lain, sehingga di dalam rumah tangganya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, hal ini terjadi sejak akhir tahun 2018 sampai diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama sehingga telah cukup membuktikan bahwa fakta "terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding" tersebut benar terjadi,

bahkan keduanya telah pisah rumah sejak awal tahun 2020, oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding menimbulkan *disharmoni*, yang dalam istilah hukum Islam disebut sebagai *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lain disebut *broken marriage*. Permasalahan dalam rumah tangga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga didalamnya adanya kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga seandainya tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran dan ketidakperdulian terhadap salah satu pihak yang mana hal tersebut dapat dinilai sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas ternyata antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*), bahkan keduanya sudah pisah rumah sejak awal tahun 2020, selama itu pula tidak pernah berbaikan kembali. Oleh karenanya bagaimana mungkin rumah tangga tersebut akan dapat hidup rukun lagi, sementara Pembanding dan Terbanding sendiri atau setidaknya salah satu pihak sudah tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan perkawinannya untuk kembali bersatu, sehingga dapat diduga bahwa Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat untuk hidup rukun dan berbaikan kembali dalam menjalankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut bahwa meskipun Pembanding di dalam jawabannya secara tertulis menyatakan bahwa ia keberatan atas perceraian yang diajukan oleh Terbanding dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pembanding, sedangkan Terbanding tetap ingin bercerai dengan Pembanding, dengan demikian terjadi sikap yang bertolak belakang antara Pembanding dan Terbanding yang menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga,

sehingga apabila ikatan perkawinan tersebut tetap dipertahankan dalam keadaan/kondisi rumah tangga yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis, maka mudharatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat Syekh Al-Banny dalam kitabnya Ghayatul Muram Lisy Syarhil Majdi yang diambil menjadi terapan majelis yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat Banding ini harus dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.CN, tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyyah;

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Rhamadhan*1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 17 April 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H. M.H.

Drs. H.A. Fatoni Iskandar, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini S.H.

Perincian Biaya Perkara:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | Rp.134.000,00                                  |
| 2. Redaksi              | Rp. 10.000,00                                  |
| 3. Meterai              | <u>Rp. 6.000,00</u> +                          |
| Jumlah                  | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

